

Bantah Halangi Penyidikan Setnov,

Fredrich: Saya Bantu KPK

Jumat, 25 Mei 2018 | 8:17

<http://sp.beritasatu.com/home/bantah-halangi-penyidikan-setnov-fredrich-saya-bantu-kpk/124287>



Fredrich Yunadi [google]

Berita Terkait

- Dua Saksi Fakta Ungkap Kejadian yang Menimpa Fredrich Yunadi
- Saksi Ahli: Jalankan Tugas dan Kewenangannya, Advokat Miliki Imunitas
- Sidang Perintangannya Penyidikan, Saksi: Apa yang Dilakukan Fredrich Masih Wajar
- Saksi Ahli: Perbuatan Fredrich Yunadi Masuk Tindak Pidana Umum
- Saksi Ahli Fredrich: Diperiksa Kode Etik Dulu, Tak Boleh Langsung Pidana

[JAKARTA] Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengaku tak nyaman sejak sering diliput media. Ia pun ingin mengubah penampilannya dengan mencukur kumis dan memakai rambut palsu atau wig.

Hal itu diucapkan Fredrich dalam persidangan pemeriksaan terdakwa kasus merintanginya penyidikan KPK terhadap Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (24/5).

Ia menegaskan, hanya menjalankan tugas sebagai advokat dengan baik dan tak pernah ingin menghalangi penyidikan KPK terhadap Novanto. Justru ia membantu penyidik dalam pengeledahan dan penangkapan di kediaman Setya Novanto. Bahkan dia mengaku tak pernah berniat ingin terkenal karena sering muncul di media.

"Saya menjalankan semua ini menurut saya sesuai dengan rule of law. Saya tidak merasa menghambat, merintanginya apalagi menggagalkan. Kalau saya menghambat, saya tidak beri tahu KPK, tidak beri tahu wartawan, saya umpetin. Kenapa saya harus besar-besarin (peristiwa kecelakaan Novanto)" kata Fredrich.

Ia mengakui setelah membaca surat panggilan KPK sebagai saksi, surat cekal imigrasi yang kedua ditemukan adanya dugaan tindak pidana, maka total dibuatkan 12 surat kuasa yang dilaporkan ke Polri yang hingga hari ini masih diproses oleh Penyidik sambil tunjukkan bukti 2 Laporan Polisi. Dan SP2HP dari penyidik Polri.

Fredrich tidak pernah memesan kamar baik ke dr Alya, maupun siapapun, buktinya baru jam 21:30 WIB tgl 16/11/17. Fredrich resmi daftarkan kamar untuk Setya Novanto dengan melampirkan surat rawat inap dari Dr Bimanes, yang di terima oleh Gin-gin Ginanjar staf admision RS MPH, yang dibenarkan oleh Isnaini kordinator admision RS MPH di masing2 berita acaranya.

Ketika Fredrich tiba, kondisi Setya Novanto sudah di infuse dan diperban baik kepala dan kedua tangannya, dan memakai baju RS MPH. Dan tgl 17 November 2017 pagi sekitar 06:30 WIB ditelpon Dr Bimanes diminta ke RS. Setelah ketemu diberitahu hasil pemeriksaan Dr Nadia ahli sarat karena Setya Novanto mengeluh pusing berputar dan semalam muntah 3-4 kali, diminta harus segera CT Scan.

"Karena RS MPH alat ct scan rusak direkomendasikan RS MPH Bintaro atau RSCM atau RS Polri, kemudian Ibu Desty istri Setya Novanto putuskan ke RSCM, dibuatkan rujukan ke RSCM, di RSCM diperiksa tim dokter ahli 5 orang setelah melalui Rangkaian test dan check, diputuskan Setya Novanto harus dirawat inap pengobatan lanjutan atas luka kecelakaan yang dideritanya dan komplikasi sakit lainnya,"ujarnya.

Setya Novanto dirawat 3 hari dua malam, kemudian dinyatakan layak menjalani pemeriksaan dan bisa rawat jalan, Penuntut Umum menunjukkan surat keterangan IDI yg terdakwa tidak pernah baca dan tidak tahu.

Fredrich menyatakan jika Setya Novanto tidak luka/ sakit kan sudah dipulangkan sejak awal masuk IGD RSCM, bukti di check oleh 5 dokter spesialis, justru diputuskan wajib rawat lanjut dalam rangka pengobatan.

Ketika di RSCM UGD dipenuhi 50 penyidik KPK dan 20 petugas Polri dengan membawa senapan laras panjang senapan serbu, ketika Setya Novanto dirawat di RSCM Penasehat hukum yang bisa masuk hanya berdua dan sanak keluarga dan kerabat bahkan ajudan Setya Novanto dilarang besuk.

Fredrich mengatakan ia berdua dengan Tito, bagaimana dua penasehat hukum mencegah merintang dan menggagalkan 70 orang penyidik KPK dan Petugas Polri ? Tuduhan penuntut umum tidak benar / rekayasa.

Reza dalam berita acara menyatakan yang menunjukkan RS MPH ketika kecelakaan adakah tukang ojek yg membantu kecelakaan, dan Yang mengantar Setya Novanto ke Rs

MPH adalah Azis Samuel petinggi Partai Golkar. Dan setelah SN tiba RS MPH , baru Reza telepon Fredrich beritahu lokasi Setya Novanto Pasca kecelakaan .

Fredrich menegaskan Polri resmi menyatakan kecelakaan Setya Novanto adalah murni bukan rekayasa dengan menunjuk puluhan berita pernyataan Polri tersebut dan pekar laka dengan tersangka Hilman telah dilimpahkan ke Kejati DKI.

Fredrich menegaskan ketika menjelang tengah malam 23:30 WIB tgl 16/11, di lorong hanya dipenuhi petugas KPK dan Fredrich sendiri, tidak ada lain orang.

Pertanyaan majelis Hakim, mengapa menelpon Dr Bimanes pada tgl 16/11, terus survey RS dan malamnya Setya Novanto mengalami kecelakaan , kok terjadi sehari setelah Penangkapan Setya Novanto gagal?

Menurut Fredrich, karena tgl 15/11/17 bukan gagal menangkap tapi memang kebetulan Setya Novanto sedang tidak dirumah, dan menurut terdawa tidak tertangkap nya Setya Novanto karena KPK kurang efektif informasinya, dan menghubungi Dr Bimanes itu tindak lanjutan dari pembicaraan awal Nopember 2017 tentang adanya niat Setya Novanto hendak konsultasi berobat, yang kebetulan teringat Oleh Fredrich dan coba ditindak lanjuti dengan memberikan asli resume medis ke Dr Bimanes.

"Dan justru Bimanes yang minta Fredrich survey dulu karena RS MPH itu kelas B beda dengan RS Polri atau RS Pondok Indah. Dan tidak ada permintaan maupun tidak disuruh oleh Setya Novanto untuk survey apalagi janji mau rawat inap," ujarnya.

Kemudian Fredrich jelaskan tgl 16/11/17 sudah bicara didepan publik via metro TV bahwa Setya Novanto akan ke KPK jam 20:00 WIB, namun kemudian terjadi kecelakaan yang tidak dikehendaki siapapun, dan buktinya tgl 17/11 Setya Novanto ditahan KPK dan tgl 19/11 masuk Rutan KPK, itu hari Jumat hingga minggu hari libur, dimana letak menghalangi KPK ? Faktanya kasus Setya Novanto lancar diproses KPK hingga diputus 15 tahun penjara.

Tuduhan mencegah merintangi menggagalkan justru terungkap mengada ngada. Fredrich juga mengungkap lktpk KPK menggunakan bukti palsu yg menyatakan ketika Fredrich menulis surat ke KPK untuk penangguhan pemeriksaan, bukan Pengacara Setya Novanto. Oleh karenanya segala tindakan hukum atas dasar lktpk tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum. [PR/Y-4]